

BADAN PENYELENGGARA

309 Tahun 2023, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 309 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sendangijo Selogiri dan Desa Sokoboyo Slogohimo yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU No.67 Tahun 2022; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 3 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No.307 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2023.
- Lampiran 17 halaman